



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0092/Pdt.P/2015/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:-----

Husain bin Sema, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Leseng RT.01 RW. 02 Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 19 Juni 2015 dalam register perkara Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Sub, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Riani binti Hamid, suami istri sah dan telah dikaruniai empat orang anak;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang ke tiga yang bernama :

Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan 092/Pdt.P/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdani bin Husain, umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani,
Bertempat tinggal di Dusun Leseng RT.01 RW. 02 Desa Leseng Kecamatan
Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa;

Dengan calon Istri bernama;

Hartina binti Ahit, Umur 18 tahun, Agama Islam, Tempat tinggal Dusun Bage
Tango RT.02 RW. 08 Desa Lopok Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa;

3. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat hubungan keduanya sudah sedemikian akrab, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon Istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak pemohon bersatus Perjaka dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq dan sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulannya, begitupun calon istrinya yang sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon dengan Hartina binti Ahit pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor KK.19.04/21/ PW.01/112/2015, tanggal 19062015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikah putusannya sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Hamdani bin Husain dengan calon istrinya bernama Hartina binti Ahit;-----
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut; -----
4. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;-----

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak laki-laknya cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan 092/Pdt.P/2015/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon isteri anaknya untuk didengar keterangannya, masing-masing :-

Anak Pemohon, Nama Hamdani bin Husain, Umur 17, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Leseng RT.01 RW. 02 Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Dihadapan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa ia adalah anak Pemohon, lahir pada tanggal 10 April 1998;-
- Bahwa ia telah berkenalan dengan seorang perempuan bernama Hartina bin Ahit, Umur 18 tahun;-
- Bahwa sejak mengenal perempuan tersebut ia merasa tertarik dan mencintainya, bahkan sudah pernah mengajaknya pergi berdua;-
- Bahwa ia sudah dipertunangkan oleh orangtuanya dengan perempuan tersebut, dan telah diterima oleh orangtua/keluarga calon isterinya itu;-
- Bahwa ia sudah bekerja, disamping bertani juga sebagai tukang las dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,-;-
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah;-
- Bahwa ia sekarang tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, kecuali dengan calon isterinya itu, dan ia bersedia menikah dengan calon isterinya tanpa ada paksaan dari siapapun;-

Calon isteri anak Pemohon: Hartina binti Ahit, Umur 18 tahun, tempat tinggal di Dusun Bage Tango RT.02 RW. 08 Desa Lopok Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa;-

Dihadapan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa ia adalah calon isteri anak Pemohon;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah kenal dengan anak Pemohon yang bernama Hamdani bin Husain dan telah bertunangan;-
- Bahwa sejak mengenal laki-laki tersebut ia merasa tertarik dan mencintainya, bahkan ia sudah pernah diajaknya pergi berdua;-
- Bahwa ia sudah dipertunangkan oleh orangtuanya dengan laki-laki tersebut sejak 7 bulan yang lalu, dan telah diterima oleh orangtua/keluarga calon suaminya itu;-
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah;-
- Bahwa ia sekarang tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, kecuali dengan calon suaminya itu, dan ia bersedia dinikahi tanpa ada paksaan dari siapapun;-

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :-

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (P.1);-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, Nomor 54/09/VII/1993, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (P.2);-
3. Fotokopi ijazah SMP atas nama Hamdani, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama Hamdani, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (P.4);
5. Asli Surat Penolakan melangsungkan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyohulu, Kabupaten

Halaman 5 dari 13 hal. Penetapan 092/Pdt.P/2015/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (P.5);

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:-

1. H. Syarifuddin bin H.Dani:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupunya;-

Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon yang bernama Hamdani dan calon isteri anak Pemohon bernama Hartina;-

Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon isterinya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyohulu, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;-

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali anak Pemohon kurang umurnya;-

Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut sudah sering pergi berdua sehingga sangat dikhawatirkan akan melanggar norma agama dan susila, apabila tidak segera dinikahkan;-

Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka dan status calon isterinya adalah gadis;-

Bahwa anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan telah bekerja, disamping sbagai petani, juga sebagai tukang las;-

2. Abdul Kafi bin Samiun:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon, dan calon isteri anak Pemohon bernama Hartina;-
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut sudah sering pergi berdua sehingga sangat dikhawatirkan akan melanggar norma agama dan susila, apabila tidak segera dinikahkan;-
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon isterinya tersebut secara tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyohulu, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;-
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan saudara dan/atau susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;-
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka dan status calon isterinya adalah gadis;-
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan telah siap bertanggung jawab menjadi kepala keluarga karena telah bekerja disamping sebagai petani juga sebagai tukang las;-

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan 092/Pdt.P/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa permohonan ini didasarkan atas dalil bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Hamdani dengan calon isterinya yang bernama Hartina karena antara keduanya telah bertunangan dan hubungannya telah sedemikian erat sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan, akan melanggar norma agama dan susila;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P-1 s.d. P-5 dan dua orang saksi, masing-masing: H. Syarifuddin bin H.Dani dan Abdul Kafi bin Samiun;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Kartu tanda Penduduk yang berisi identitas resmi Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri, yang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang menunjukkan bahwa Pemohon menikah resmi dengan Riani pada tanggal 22 Juni 1993;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4, adalah ijazah dan akta kelahiran Hamdani, yang menunjukkan bahwa Hamdani lahir pada 10 April 1998;

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah Penokan dari Kantur Urusan Agama Moyohulu yang disebabkan karena Hamdani kurang umur;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, masing-masing: H. Syarifuddin bin H.Dani dan Abdul Kafi bin Samiun, telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika surat-surat bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya kepada Kantor Urusan Agama, yang kemudian kehendak nikah tersebut ditolak karena anak Pemohon kurang umur;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah akil baligh, dan secara fisik tampak dewasa;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan Hartina, demikian eratnya, sehingga jika tidak segera dinikahkan, menghawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja;
- Bahwa antara Hamdani dan Hartina tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa oleh karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasar ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama;-

Bahwa Hamdani dan Hartina sama-sama beragama islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, tidak terikat pertunangan dengan orang lain dan sama-sama setuju untuk menikah;

Bahwa meskipun anak Pemohon (Hamdani) belum berumur 19 tahun, tapi ia tampak dewasa, ia sudah bekerja, dan hubungannya dengan Hartina sudah sedemikian eratnya sehingga menghawatirkan melakukan hubungan yang dilarang agama, jika tidak segera dinikahkan;

Halaman 9 dari 13 hal. Penetapan 092/Pdt.P/2015/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis memandang perlu untuk menerapkan kaedah ushuliyah yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak atau menghindarkan dari suatu kemadharatan itu hendaklah lebih diutamakan dari menarik keuntungan".-----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis memandang manfaat jika memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan Hartina binti Ahit, dan oleh karenanya, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa olah karena Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok, diperintahkan untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya, berdasar pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.-----

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Hamdani bin Husain) untuk menikah dengan calon isteri bernama (Hartina binti Ahit);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai tersebut (Hamdani dan Hartina);-
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp. 226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);-

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh Drs. H. Misbachul Munir, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar, S.H., dan H. Muhlis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Syaifullah, S.Ag., Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abubakar, S.H.

Drs. H. Misbachul Munir, M.H.

ttd

H. Muhlis, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syaifullah, S.Ag.

Halaman 11 dari 13 hal. Penetapan 092/Pdt.P/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	30.000,-
		Rp.
2. Proses	:	60.000,-
		Rp.
3. Panggilan	:	125.000,-
		Rp.
4. Redaksi	:	5.000,-
		Rp.
5. Meterai	:	6.000,-
		Rp.
J u m l a h	:	<hr/> 226.000,-
		Rp.

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

H. Abu Bakar Mansur, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 hal. Penetapan 092/Pdt.P/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)